



DEMOKKRASI PANCASILA DALAM PRAKTIK

EDITOR: Febri Fajar Pratama, M.Pd., C.Ed.

Dr. Albert Lodewyk Sentosa Siahaan SH., M.Kn., Mia Zultrianti Sari, S.Pd.I., M.Pd.
Anang Dony Irawan, S.H., M.H., Dr. Levina Yustitianiingtyas, S.H., LL.M.
Dr. Tri Syamsijulianto, M.Pd., Febri Fajar Pratama, M.Pd., C.Ed.,
Mursalim, M.Pd., Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.,
Dr. Galih Dani Septiyan Rahayu, M.Pd., Dra. Badruli Martati, S.H, MA, M.Pd.

DEMOKRASI PANCASILA

DALAM PRAKTIK

Dr. Albert Lodewyk Sentosa Siahaan SH., M.Kn.

Mia Zultrianti Sari, S.Pd.I., M.Pd.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Dr. Levina Yustitiantingtyas, S.H., LL.M.

Dr. Tri Syamsijulianto, M.Pd.

Febri Fajar Pratama, M.Pd., C.Ed.

Mursalim, M.Pd.

Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.

Dr. Galih Dani Septiyan Rahayu, M.Pd.

Dra. Badruli Martati, S.H, MA, M.Pd.



DEMOKRASI PANCASILA DALAM PRAKTIK

Dr. Albert Lodewyk Sentosa Siahaan SH., M.Kn.

Mia Zultrianti Sari, S.Pd.I., M.Pd.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Dr. Levina Yustitianoingtyas, S.H., LL.M.

Dr. Tri Syamsijulianto, M.Pd.

Febri Fajar Pratama, M.Pd., C.Ed.

Mursalim, M.Pd.

Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.

Dr. Galih Dani Septiyan Rahayu, M.Pd.

Dra. Badruli Martati, S.H, MA, M.Pd.

ISBN: 978-623-10-9543-5

Tebal: vi + 144 hlm., 21 x 14 cm

April 2025

Editor: **Febri Fajar Pratama, M.Pd., C.Ed.**

Penata Letak: **Siprilia Yohanes**

Penata Sampul: **Rahmat Hidayat**

Penerbit

**ECHA PROGRES: LEMBAGA PENGEMBANGAN
PROFESIONALISM SDM**

Jalan Kartika Chandra Kirana

BTN Tossore II Ascha 85 Sengkang

Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan

Email: echaprogres@gamil.com

Telp. 0485-2106832/ HP/WA 0858 7776 6661

ANGGOTA IKAPI: 066/SSL/2024

Hak cipta Dilindungi Undang-undang

*Dilarang memperbanyak isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirrabil 'alamin puji beserta syukur tidak lepas selalu kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga proses penyelesaian buku referensi yang berjudul **“Demokrasi Pancasila dalam Praktik”** ini berjalan dengan lancar sampai pada proses penerbitan. Buku ini merupakan wujud ikhtiar kami untuk menyampaikan sedikit ilmu berdasarkan pengetahuan serta pengalaman sebagai warga negara mengenai praktik demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

Pada akhirnya, kami berharap pembaca dapat menikmati bahasan dalam buku ini yang meliputi tentang hakikat demokrasi Pancasila, demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat dalam pemilihan umum, demokrasi berkeadilan berlandaskan *rule of law*, pembagian kekuasaan dalam negara demokrasi, demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi dengan peradilan yang merdeka, otonomi daerah dalam ruang demokrasi, demokrasi untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, dan demokrasi yang berkeadilan sosial.

Terlepas dari kekurangan yang ada, semoga buku referensi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkaya wawasan dan memperdalam pemahaman kita mengenai pelaksanaan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tasikmalaya, Mei 2025

Editor
Febri Fajar Pratama, M.Pd., C.Ed.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 HAKIKAT DEMOKRASI PANCASILA	1
A. Pendahuluan.....	1
B. <i>Das Sein</i> Demokrasi Pancasila.....	2
C. <i>Das Solen</i> Demokrasi Pancasila.....	3
D. Tantangan Demokrasi Pancasila.....	4
E. Daftar Pustaka.....	8
Tentang Penulis	9
BAB 2 DEMOKRASI DAN KETUHANAN YANG MAHA ESA	10
A. Demokrasi dalam Perspektif Islam dan Pancasila.....	10
B. Demokrasi Berdasarkan Asas Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa.....	15
C. Daftar Pustaka.....	20
Tentang Penulis	22
BAB 3 PRINSIP DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Konsep Dasar Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945.....	25
C. Perkembagnan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Dari Masa Penjajahan Hingga Era Reformasi.....	29
D. Penutup.....	34
E. Daftar Pustaka.....	35
Tentang Penulis	38
BAB 4 DEMOKRASI BERKEADILAN BERLANDASKAN <i>RULE OF LAW</i>	40
A. Negara Hukum.....	40
B. Negara Demokrasi Pancasila.....	46
C. Implementasi Pelaksanaan HAM dalam Konsep Negara Demokrasi Berlandaskan <i>Rule of Law</i>	54
D. Daftar Pustaka.....	58
Tentang Penulis	60

BAB 5 PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM NEGARA DEMOKRASI ...61	
A. Mengapa Kekuasaan Harus Dibagi?	62
B. Bagaimana Mereka Bekerjasama?	62
C. Kekuasaan Legislatif	63
D. Kekuasaan Eksekutif	65
E. Kekuasaan Yudikatif	66
F. Pentingnya Pembagian Kekuasaan	67
G. <i>Check and Balances</i>	67
H. Mengajarkan Pembagian Kekuasaan dalam Negara Demokrasi kepada Siswa Sekolah Dasar	68
I. Daftar Pustaka	71
Tentang Penulis	75
BAB 6 DEMOKRASI YANG MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA	76
A. Hakikat Demokrasi	76
B. Prinsip-Prinsip Demokrasi yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia	82
C. Tantangan dan Ancaman terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia serta Upaya Penanggulangannya	84
D. Daftar Pustaka	87
Tentang Penulis	89
BAB 7 DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA	90
A. Konsep Demokrasi Pancasila	90
B. Peradilan Merdeka dalam Negara Demokrasi	92
C. Hubungan antara Demokrasi Pancasila dan Peradilan Terbuka	95
D. Upaya Memperkuat Peradilan yang Merdeka dalam Kerangka Demokrasi Pancasila	97
E. Peradilan yang Merdeka sebagai Pilar Demokrasi Pancasila	99
F. Daftar Pustaka	102
Tentang Penulis	105
BAB 8 OTONOMI DAERAH DALAM RUANG DEMOKRASI	106
A. Otonomi Daerah	106
B. Negara Demokrasi	109
C. Demokrasi Pancasila	109
D. Pemilihan Umum yang Demokratis	110
E. Otonomi Daerah di Negara Demokrasi	111
F. Urusan Pemerintah Daerah	115

G. Daftar Pustaka.....	117
Tentang Penulis	118

BAB 9 DEMOKRASI UNTUK MEWUJUDKAN KEMAKMURAN RAKYAT.....	119
A. Demokrasi.....	119
B. Makna Demokrasi	120
C. Kesejahteraan Rakyat.....	122
D. Demokrasi untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat	125
E. Daftar Pustaka.....	128
Tentang Penulis	130

BAB 10 DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL.....	131
A. Demokrasi.....	131
B. Keadilan	136
C. Keadilan Sosial.....	137
D. Mewujudkan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial.....	138
E. Daftar Pustaka.....	141
Tentang Penulis	144

BAB 3

PRINSIP DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bukanlah sesuatu yang baru dalam praktik sistem demokrasi Indonesia. Mengingat Pemilu merupakan pilar penting dalam demokrasi yang harus diselenggarakan dalam suasana demokratis (Irawan, 2019). Mengikuti sejarah ketatanegaraan yang ada di Indonesia, Pemilu pertama kali dilaksanakan setelah sepuluh tahun merdeka, yaitu di tahun 1955. Tidak hanya sekali pelaksanaannya, dalam masa berlakunya UUDS Tahun 1950, Pemilihan Umum dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu 29 September 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pada 16 tahun kemudian, pada masa Orde Baru, tahun

1971 dilaksanakan pemilu yang kedua. Terlepas dari segala catatan disekitar penyelenggaraannya, pemilu dilaksanakan secara reguler setiap lima tahun (Azhar Ridhanie, 2020).

Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana dalam melaksanakan prinsip demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh segenap rakyat yang telah memenuhi persyaratan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apalagi Pancasila sebagai dasar negara, harus dapat mengatur penyelenggaraan Negara dengan menginternalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada (Dony Irawan & Prasetyo, 2022).

Untuk memfasilitasi kelancaran prosedur pemilu, aspek penting yang memerlukan peningkatan adalah kerangka hukum yang dapat menawarkan perlindungan secara komprehensif kepada pemilih dari ketakutan, ancaman, perbedaan, penipuan, dan perilaku terlarang lainnya yang berpotensi timbul secara sengaja atau tidak sengaja selama proses. Pelaksanaan proses pemilu memiliki nilai yang signifikan dalam kerangka sistem demokrasi di Indonesia, di mana pemilu berkala telah ditegakkan secara konsisten selama periode yang panjang. Mengingat peran penting yang dimainkan pemilu, untuk melindungi proses pemilu dari setiap contoh kekerasan atau perilaku kriminal yang dapat menghalangi realisasi tujuan pemilu (Manoppo, 2019). Karena melalui pemilu dan berbagai jenis kegiatan yang terkait pemilu menuntut partisipasi politik aktif dari masyarakat Warga Negara, tuntutan akan legitimasi atas hukum (kekuasaan) Negara menjadi syarat yang tidak hanya menjadi komoditas dalam wacana,

tetapi juga dipraktikkan dengan adanya dukungan media massa yang kritis, independen, dan profesional (Seran, 2016).

B. Konsep Dasar Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Gagasan bahwa otoritas tertinggi dalam suatu bangsa berada pada penduduk. Warga Negara juga memiliki hak istimewa untuk memilih pemimpin mereka melalui proses pemilihan. Keutamaan kedaulatan rakyat berfungsi sebagai prinsip dasar dari kerangka demokrasi. Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat merupakan teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Bisa juga dikatakan sebagai kedaulatan rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan yang tertinggi di negara bersangkutan (Munawaroh, 2023). Ide dasar dari teori kedaulatan rakyat sangatlah sederhana adanya, bahwa kedaulatan rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara – yang lain tidak (Fahmi, 2010). Relevansi dengan Pemilu Bebas dan Rahasia, Pemilu tak terbatas dan rahasia berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Dengan memastikan bahwa pemilihan bebas dari paksaan, individu dapat dengan bebas memilih wakil mereka (Munawaroh, 2023). Hasil dari pemilihan yang tidak terkekang dan klandestin mencerminkan keinginan otentik rakyat. Definisi Teori Demokrasi, Sistem politik di mana kekuasaan diberikan kepada rakyat, memberi mereka hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi ditandai dengan adanya sistem pemilihan yang adil dan transparan, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Input dari demokrasi tentulah aspirasi, partisipasi publik dan, dalam bentuk yang formal, suara

(*vote*). Input inilah yang diolah dalam proses demokrasi politik (Kasih, 2018).

Demokrasi perwakilan dibawah sistem ini, individu memilih perwakilan untuk bertindak atas nama mereka dalam masalah pemerintahan. Teori Pemilu Menentukan pemilihan pemimpin dan wakil oleh masyarakat. Mengekspresikan kehendak kolektif rakyat. Memfasilitasi sosialisasi politik dan agregasi beragam kepentingan. Prinsip Universalitas Pemilu Demokratis dimana Semua warga negara yang telah memenuhi syarat memiliki hak untuk turut berpartisipasi dalam proses pemilihan. Kesetaraan Setiap suara memiliki bobot yang sama dalam hasil. Periodisitas, Pemilihan berlangsung secara berkala sebagaimana telah diatur oleh hukum. Kebebasan Pemilih berhak untuk memberikan suara mereka tanpa bentuk paksaan atau intimidasi apa pun. “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Republik yang Berdaulat oleh Rakyat.” Pasal 22E ayat (1) Konstitusi Indonesia menyatakan, “Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah diadakan atas dasar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun.”

Undang-Undang Terkait Pelaksanaan Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Relevansi dengan Pemilihan Bebas dan Rahasia dari Konstitusi 1945 dan undang-undang terkait yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum bebas dan rahasia. Undang-undang menegaskan hak suara rakyat dan memastikan pelaksanaan pemilihan dengan integritas dan keadilan (Yuliani, 2024).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Safiradewi, 2018). Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu juga peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu akan tetapi dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan dan kritikan objektif kepada pemerintah dan mengawasi jalannya roda pemerintahan.

Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan Perundang-Undangan (Penyusun, 2020). Pemilu sebagai arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal warganegara yang memenuhi syarat. Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan agar rakyat dapat menentukan wakil-wakil mereka dalam lembaga perwakilan. Lembaga-lembaga negara yang saat ini melakukan fungsi kekuasaan

negara dianggap sebagai pelaksana amanat kedaulatan rakyat serta tunduk pada kedaulatan rakyat yang berlandaskan sesuai dengan UUD 1945 (Ayuningtyas & Wahyuningtyas, 2023).

Berkembangnya anggapan bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah bagian dari pemilu sehingga dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus dipisahkan dari pemilu anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jenis-Jenis Pemilu yang ada di di Indonesia setelah reformasi :

1. Pemilihan Umum Legislatif (Pileg)

Pemilihan Legislatif digelar secara rutin setiap 5 tahun sekali, yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peserta pemilu untuk partai politik adalah partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU dan selanjutnya dinyatakan sebagai peserta pemilu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka.

2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres)

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pun digelar secara reguler setiap 5 tahun sekali. Peserta Pilpres adalah pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur pada Pasal 221-229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Konsep pemilihan umum (pemilu) yang telah diatur dalam UUD Indonesia mencerminkan akan prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi, khususnya pada Pasal 22E UUD 1945 yang telah mengatur mengenai pemilu secara umum. Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 22E UUD 1945 dinyatakan bahwa pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar yang kuat bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan transparan.

C. Perkembangan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Dari Masa Penjajahan Hingga Era Reformasi

Sejak era kemerdekaan, tahun 1945 hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sembilan kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004 (Puspasari Setyaningrum, 2022). Yang terbaru edisi Pemilu tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024. Dari pengalaman penyelenggaraan pemilu sebanyak itu, pemilihan umum tahun 1995 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan tersendiri dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan secara *vacum*, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya mencari sistem pemilihan umum yang cocok dilaksanakan di Indonesia.

1. Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Sebenarnya pemilihan umum sudah direncanakan mulai bulan Oktober 1945, tetapi baru dapat dilaksanakan oleh

kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955. Pada pemilihan umum itu pemungutan suara dilakukan dua kali, yaitu satu kali untuk memilih anggota DPR pada bulan September, dan satu kali untuk memilih anggota konstituante pada bulan Desember. Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem proporsional. Pada waktu itu sistem sebagaimana dicontohkan oleh Belanda, merupakan satu satunya sistem pemilihan umum yang dikenal dan dimengerti oleh para pemimpin negara. Pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana khidmat, karena merupakan pemilihan umum pertama dalam suasana kemerdekaan.

Pemilihan umum berlangsung dengan sangat demokratis, tidak ada pembatasan partai-partai, dan tidak ada usaha dari pemerintah mengadakan intervensi terhadap partai partai sekalipun kampanye berjalan seru. Pemilihan Umum menghasilkan 27 partai dan satu perorangan, dengan jumlah total 257 kursi. Sekalipun jumlah partai bertambah dibanding dengan jumlah partai sebelum pemilihan umum, namun ada 4 partai yang perolehan suaranya sangat menonjol, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI (Setyo, 2024).

2. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Sesudah mencabut Maklumat Pemerintah November 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai menjadi 10. Kesepuluh partai ini—PNI, Masyumi, NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, dan Partai Islam Perti—kemudian ikut dalam pemilihan umum 1971 di masa Orde Baru. Di zaman Demokrasi Terpimpin tidak diadakan

pemilihan umum dikarenakan Presiden Soekarno menilai negara belum cukup stabil untuk mengadakan pemilu. Dan kehidupan/kegiatan politik dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aliran atau paham yakni kelompok Nasionalis, Agama (khususnya Islam), dan Komunis yang diberi jargon Nasakom (Mohsin, 2018).

3. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Setelah runtuhnya rezim Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter ada harapan besar di kalangan masyarakat untuk dapat mendirikan suatu sistem politik yang demokratis dan stabil. Berbagai forum diskusi diadakan seperti misalnya Musyawarah Nasional III Persahi 1966, dan Simposium Hak Asasi Manusia, Juni 1967. Diskusi yang paling penting diadakan di SESKOAD, Bandung pada tahun 1966. Pada Seminar Angkatan Darat II ini dibicarakan langkah-langkah yang praktis untuk mengurangi jumlah partai politik, karena ulah mereka dianggap telah mengakibatkan rapuhnya sistem politik.

Maka mulai tahun 1977 pemilihan umum diselenggarakan dengan menyertakan tiga partai. Golkar selalu menang secara meyakinkan dan meraih kedudukan mayoritas mutlak. Tindakan lain yang menguntungkan Golkar dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, bahwa kepengurusan partai-partai terbatas pada ibu kota tingkat pusat, Dati I, dan Dati II. Ketentuan ini kemudian lebih dikenal dengan istilah massa mengambang (*floating mass*). Dalam praktik peraturan itu menguntungkan Golkar karena dua partai hanya dibenarkan aktif sampai ke

tingkat kabupaten atau Dati II, padahal Golkar bebas untuk bergerak sampai ke tingkat desa, di mana ia bekerja sama dengan aparat pemerintah. Perbedaan itu dimungkinkan karena pada waktu itu Golkar tidak dianggap sebagai partai. Selain dari itu, dalam pelaksanaan sehari-hari aparat pemerintah mengadakan intervensi berlebih-lebihan (Anugrah Dwi, 2023).


4. Zaman Reformasi (1999-2024)

Reformasi terjadi tahun 1998 yang ditandai dengan Gerakan mahasiswa dari seluruh Indonesia menduduki Gedung DPR/MPR di Jakarta yang akhirnya membuat Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada 21 Mei 1998 sebagai respon terhadap tuntutan mahasiswa dan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden BJ. Habibie (Kepresidenan, 2020). Pemilu memberikan orang kesempatan untuk mengekspresikan ketidakpuasan ataupun antusiasme serta rasa kepemilikan terhadap pemerintahan di negerinya (INDRASWARI, 2024). Sehingga pemilu dalam masa reformasi telah dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024.

Sudah lebih dari 5 kali pelaksanaannya setelah 32 tahun masa orde baru, terdominasi dan terhegemoni sistem politik yang sangat militeristik dan bersifat sentralistik (Kasih, 2018). Bahkan pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Setiap pelaksanaan pemilu terlihat antusiasme Masyarakat untuk mengikutinya. Dengan

keterlibatan Masyarakat berarti telah turut serta dalam menentukan arah Pembangunan bangsa di masa yang akan datang.

Jumlah Peserta dan Pemilih Pemilu 1955-2024



Sumber: ANRI, Perludem, BPS, Kompaspedia, dan pemberitaan Kompas; Diolah Litbang Kompas/DEB

INFOGRAFIK: ISMAWADI

Gambar 1. Jumlah Peserta dan Pemilih Pemilu 1955-2025

D. Penutup

Pemilu di Indonesia memiliki peran penting dalam membangun proses demokrasi dan kedaulatan rakyat. Di dalam UUD 1945, pemilu menjadi instrumen untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, Pemilu juga bisa menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam konstitusi. Latar belakang sejarah pemilu di Indonesia dilandasi oleh perjuangan kemerdekaan dan cita-cita demokrasi. Sejak awal kemerdekaan, pemilu telah menjadi agenda penting bagi bangsa Indonesia. Pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 dan sejak saat itu, pemilu telah menjadi bagian integral dari sistem politik Indonesia. Perjalanan pemilu di Indonesia tidak selalu mulus.

Ada berbagai tantangan dan rintangan yang harus dihadapi, seperti intervensi militer, manipulasi hasil pemilu, dan kerusuhan politik. Namun, rakyat Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan terus memperjuangkan pemilu yang adil dan jujur. Pemilu di Indonesia saat ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan dalam penyelenggaraannya dan perlu untuk terus diperbaiki. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pemilu telah membawa kemajuan yang signifikan bagi demokrasi di Indonesia. Pemilu telah membuka ruang bagi partisipasi rakyat dalam proses politik dan telah menghasilkan pemimpin yang lebih akuntabel kepada rakyat. Di masa depan, pemilu di Indonesia diharapkan dapat menjadi alat yang semakin efektif untuk membangun demokrasi yang kuat dan sejahtera. Hal ini dapat dicapai

dengan meningkatkan kualitas pemilu, memperkuat partisipasi rakyat, dan membangun budaya politik yang lebih demokratis.

E. Daftar Pustaka

- Anugrah Dwi. (2023). *Demokrasi: Pengertian, Sejarah dan Contohnya*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/>
- Ayuningtyas, F., & Wahyuningtyas, A. (2023). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(1), 138–150. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/2733/1503>
- Azhar Ridhanie. (2020). *Implementasi Hukum Progresif dan Penerapan Pasal 55 KUHP Dalam Penanganan Perkara Pidana di Kalimantan Selatan*. Bawaslu.Go.Id.
- Dony Irawan, A., & Prasetyo, B. (2022). Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 9(1), 1–7. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>
- Fahmi, K. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119–160. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/735>
- Indraswari, D. L. (2024). *Lika-liku Pemilu Indonesia dari Masa ke Masa*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/13/lika-liku-pemilu-indonesia-dari-masa-ke-masa>

- Irawan, A. D. (2019). Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pemilihan Umum Serentak 2019. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 121–134. https://repository.um-surabaya.ac.id/4140/1/5_1888-5552-1-PB-1_Penentuan_Ambang_Batas_Pencalonan_Presiden.pdf
- Kasih, E. (2018). Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 6(2), 49–68. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/121/43>
- Kepresidenan, M. (2020). *Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari Jabatan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998*. Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/presiden-soeharto-menyatakan-berhenti-dari-jabatan-presiden-republik-indonesia-pada-tanggal-21-mei-1998/>
- Manoppo, R. A. M. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Ad Hoc KPPS sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pemilu. *Jurnal Komisi Pemilihan Umum*, 1–18.
- Mohsin, A. (2018). Partai Politik dan Sistem Demokrasi di Indonesia. *JurnalPopulis*, 3(6), 777–788. <https://journal.unas.ac.id/populis/article/view/476/379>
- Munawaroh, N. (2023). *Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan-rakyat-dan-penerapannya-di-indonesia-lt6253d44134e73/>
- Penyusun, T. (2020). *Buku Pintar PEMILU dan DEMOKRASI* (A. S.

- Nanang Rachmana, Nandang (ed.); 1st ed.). Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
[https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Buku_Pintar_Pemilu_dan_Demokrasi.pdf)
- Puspasari Setyaningrum. (2022). *Sejarah Pemilu di Indonesia dari Tahun 1955 hingga 2019*. Kompas.Com Regional.
<https://regional.kompas.com/read/2022/01/25/203614378/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-tahun-1955-hingga-2019?page=all>
- Safiradewi, A. S. dan I. (2018). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Dengan Penerapan Presidential Threshold Mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Serentak Anindya. *Res Publica*, 2(3), 348–361.
- Seran, A. (2016). Demokrasi , Kedaulatan Rakyat , dan Pemilu. *RESPONS*, 21(2), 29–49.
<https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/respons/article/download/524/191>
- Setyo, Y. (2024). *Sejarah Pemilu 1955, “Pemilu Paling Demokratis.”* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo.
<https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/926/sejarah-pemilu-1955-pemilu-paling-demokratis>
- Yuliani, A. (2024). *Hak Konstitusional Warga Negara*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukabumi.
<https://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/>

Tentang Penulis



Anang Dony Irawan, kelahiran Kota Pahlawan, Surabaya 1984. Tinggal di daerah Barat Kota Pahlawan, Sambikerep. Menyukai hal yang “berbau” sejarah Kota Pahlawan maupun sejarah perjuangan bangsa. Pendidikan dasar dan menengah semuanya ditempuh di Kota Pahlawan, termasuk menyelesaikan pendidikan strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya tahun

2009 dan Magister Hukum di Universitas Narotama Surabaya tahun 2013. Pengalaman kerjanya diawali menjadi pengajar ekstra kurikuler di sekolah dasar almahaternya, lalu menjadi admin koperasi dan *event organizer*. Setelah itu menjadi seorang karyawan di perusahaan ternama otomotif di Kota Surabaya mulai 2005-2017 sebelum akhirnya menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) di tahun 2018-sekarang. Menjadi Dosen Luar Biasa pada Unit MKDU Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) tahun 2021-2022. Selain itu, pernah juga menjadi panitia pemilihan kecamatan pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif tahun 2019, Pemilihan Kepala Daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, serta pengawas TPS pada Pemilihan Umum Presiden–Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024. Termasuk terlibat aktif dalam Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surabaya. Saat ini, penulis diamanahi dalam kepengurusan Seni Beladiri Indonesia Pimda 06 Surabaya.

Juga pada Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga PWM Jatim, Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Sambikerep, dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sambikerep. Menulis di beberapa artikel media cetak dan media daring, maupun yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Ada pula yang disajikan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah.

E-Mail : anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id

Google Scholar:

<https://scholar.google.co.id/citations?user=j2M12egAAAAJ&hl=id>

WA : +62 821-4347-3890

Buku "Demokrasi Pancasila dalam Praktik" merupakan karya komprehensif yang mengkaji penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia dari berbagai aspek. Karya ini dimulai dengan pembahasan tentang hakikat demokrasi Pancasila, menjelaskan konsep ideal (das sollen) dan realitas penerapannya (das sein) serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Buku ini kemudian menguraikan hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai ketuhanan yang merupakan sila pertama Pancasila, memberikan perspektif unik tentang bagaimana agama dan demokrasi dapat berjalan selaras dalam konteks Indonesia.

Pada bagian selanjutnya, buku ini membahas prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum dan perkembangan sistemnya dari masa penjajahan hingga era reformasi. Dilanjutkan dengan analisis tentang demokrasi berkeadilan yang berlandaskan rule of law, pembagian kekuasaan dalam negara demokrasi, serta hubungan antara demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Pembahasan tentang peradilan yang merdeka sebagai pilar demokrasi Pancasila memberikan wawasan tentang pentingnya peradilan yang bebas dari intervensi untuk memperkuat demokrasi.

Aspek otonomi daerah juga mendapat perhatian khusus dalam buku ini, mengkaji bagaimana desentralisasi kekuasaan memperkuat praktik demokrasi di tingkat lokal. Dua bab terakhir memberikan perspektif ekonomi dan sosial dari demokrasi Pancasila, membahas bagaimana demokrasi harus diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Buku ini menyajikan analisis komprehensif tentang demokrasi Pancasila yang tidak hanya sebagai konsep teoretis tetapi juga sebagai sistem yang harus dipraktikkan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara keseluruhan, buku ini menghadirkan kajian mendalam tentang demokrasi Pancasila yang bersifat multidimensi, mencakup aspek filosofis, yuridis, politik, ekonomi, dan sosial. Karya ini menjadi sumber referensi penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kebijakan yang ingin memahami dan menerapkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam konteks kenegaraan Indonesia modern.



ECHA PROGRES:
LEMBAGA PENGEMBANGAN
PROFESIONALISME SDM
Jl. Kartika Chandra Kirana
BTN Tossore II Ascha 85 Senggang
Email echaprogres@gmail.com
HP. 0858 7771 6661
Website echaprogres.my.id

ISBN 978-623-10-9543-5



9

786231

095435